



PERLU KEJELASAN PENGATURAN

# Pengguna Otoped Harus Hormati Pejalan Kaki

**YOGYA (KR)** - Meski otoped atau skuter listrik diperbolehkan untuk digunakan di jalur pedestrian. Tapi para pengguna (penyewa) harus tetap menghormati pejalan kaki sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Selain itu otoped tidak boleh digunakan di jalan raya karena akan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Apalagi jika para pengguna menggunakan otoped dengan melawan arus, hal itu jelas tidak diperbolehkan.

"Memang, untuk hal-hal yang baru seperti otoped atau skuter di ruang publik pengaturan sering dihadapkan pada berbagai pilihan. Semuanya untuk upaya perlindungan dan kemaslahatan publik. Apabila pemerintah tidak bisa menolak hadirnya cara untuk mobilitas personal, maka pengaturan menjadi urgent," kata pengamat transportasi sekaligus Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr Arif Wismadi di Yogyakarta, Selasa (8/3). Arif mengatakan, apabila otoped

atau skuter dianggap sebagai sumber risiko maka pilihan strateginya adalah dengan membuat peraturan yang meredam risiko. Termasuk pelarangan penggunaan melawan arus, menyeberang jalan tidak di tempatnya serta jika menggunakannya menggunakan di ruang yang telah ditentukan.

Hal lain yang dianggap menimbulkan kerawanan pejalan kaki adalah senyapnya suara skuter ketika menyalip pejalan kaki. Dalam hal ini perlu ada penambahan suara apakah dari skuter, alat tambahan,

atau misalnya dari HP yang bisa memberikan kewaspadaan pada orang lain di depan dan sekitarnya. Tentunya juga kecepatan dikurangi di sekitar kerumunan. Bisa juga diatur di kawasan tertentu kecepatan maksimal agar sama dengan kecepatan jalan kaki, misalnya 5km/jam. Adanya kecepatan yang homogen dapat mengurangi risiko.

"Suatu saat nanti jika personal mobility ini sudah sangat dibutuhkan, serta pengguna makin banyak sementara ruang jalan terbatas, dan risiko mencampurkan dengan moda lain makin besar, otoped bisa 'dikeluarkan' dari jalan. Yaitu dengan cara dibuatkan lajur sendiri. Misalnya 3 meter di atas trotoar atau di atas arkade pertokoan," terangnya.

Lebih lanjut Arif menambahkan, seandainya pengguna otoped yang dinilai lebih rentan risiko, pengaturannya bisa dilakukan dengan segmentasi pengguna yang boleh meng-

gunakan. Misalnya, pembatasan berdasarkan umur yang menunjukkan kecakapan penggunaan. Untuk perlindungan bersama dengan pengguna jalan lain bisa juga berdasarkan kepemilikan SIM. Kepemilikan SIM bukan akan menyamakan kelas kendaraan, tapi untuk memastikan bahwa yang turun ke jalan adalah sudah memahami rambu, marka dan aturan lalu lintas. Seandainya bukan SIM, pemerintah bisa membuat aplikasi untuk uji kepehaman dan kemampuan untuk turun ke jalan.

"Sertifikasi bisa diterapkan seperti penggunaan PeduliLindungi yang membatasi akses ke ruang publik. Apabila langkah pengaturan ini akan ditegaskan penting sekali mengedepankan diplomasi publik. Terutama tentang tujuan perlindungan, dan bukan untuk pembatasan inovasi mobilitas perkotaan," tambahnya. **(Ria)-f**

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan                     | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya |              |       |                 |

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005